

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang

Konsepsi harta kekayaan di dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)<sup>1</sup> adalah sebagai suatu persekutuan harta bulat, meliputi harta suami istri baik sebelum dan selama perkawinan mereka (Pasal 119). Sebagaimana prinsip hukum perdata barat di dalam KUH Perdata tersebut, telah memandang bahwa perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26).

Pengecualiannya, terhadap harta campur (persekutuan sebagai kepemilikan bersama) di dalam suatu perkawinan, keuntungan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri atas benda-benda bergerak maupun tidak bergerak, yang didapatkan secara cuma-cuma, dalam hal ini melalui peristiwa hibah dan pewarisan (berdasarkan suatu wasiat), bila pemberi hibah (dalam akta hibahnya) atau pewaris (dalam surat wasiatnya) telah menentukan lain, yaitu kebalikannya dari prinsip persekutuan atau harta campur, berarti kebendaan tersebut ditetapkan hanya bagi si suami atau si istri saja (Pasal 120 KUH Perdata).

---

<sup>1</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, (Jakarta : Pradya Paramita, 1990). Kutipan selanjutnya adalah “KUH Perdata”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>2</sup> (UU Perkawinan, berlaku sejak 2 Januari 1974, dan berlaku sepenuhnya sejak 1 Oktober 1975, dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975<sup>3</sup>) yang bernafaskan hukum adat Indonesia dan hukum agama, bersandarkan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya, telah menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 1 dan 2). Harta benda benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan harta bawaan masing-masing suami atau istri maupun harta benda yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang pasangan suami istri tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat 1 dan 2). Untuk itu, suami istri saling memberikan persetujuan terhadap pasangannya dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka, dan terhadap harta bawaan masing-masing, suami atau istri, mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing (Pasal 36 ayat 1 dan 2).

Perkawinan dan segala akibat hukumnya sebelum berlakunya UU Perkawinan, yang dijalankan dengan peraturan-peraturan hukum yang lama (disebutkan oleh penjelasan umum angka 2 dari UU Perkawinan yaitu kaidah pluralisme hukum, yang terdiri dari : a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 TH. 1974, LN No. 1 Th. 1974. TLN No. 3019.

<sup>3</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Th. 1975, LN No. 12 Th.1975. TLN No.3019. Pasal 49.

agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat; b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat; c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74); d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka; f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dan atau yang disebutkan menurut Pasal 67 UU Perkawinan, yaitu peraturan yang meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan) tetap diakui dan sah, sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan menyatakan hal tersebut.

Terhadap prinsip kepemilikan harta bersama ataupun harta bawaan menurut UU Perkawinan, yang sebelumnya adalah merupakan suatu persatuan harta bulat menurut KUH Perdata, dapat disimpangi dengan membuat suatu perjanjian kawin yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini harus sesuai dan menurut kaidah hukum yang semestinya, berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan *juncto* Pasal 139 sampai dengan Pasal 198 KUH Perdata.

KUH perdata telah mengidentifikasi bahwa kebendaan adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Kebendaan terbagi atas benda-benda berwujud dan tidak berwujud, dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Kebendaan milik suatu persekutuan adalah benda milik bersama dari suatu perkumpulan. Kebendaan milik perorangan adalah benda milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap benda itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Pembagian suatu kebendaan yang dimiliki lebih dari seorang, harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan.<sup>4</sup>

Salah satu wujud dari barang bergerak adalah saham, dimana telah diatur sejak tahun 1847 di dalam KUH Perdata. Pasal 511 KUH Perdata menentukan bahwa “bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini

---

<sup>4</sup> Penguraian asas-asas hukum ini merupakan rangkaian bunyi ketentuan dari kaidah KUH Perdata di dalam Pasal-Pasal 499, 503, 504, 526, 527, 570 dan 573.

dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan”.

Saham diistilahkan dengan efek atau surat berharga, seperti dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yaitu dengan :

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, **saham**, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.”<sup>5</sup>

Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal)<sup>6</sup> dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas)<sup>7</sup> menyatakan bahwa saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan Terbatas. Menurut UU Penanaman Modal, yaitu:<sup>8</sup>

“Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:”

- a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. membeli saham; dan
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Th. 1995, LN No. 64 Th. 1995. TLN No. 3608. Pasal 1 angka 5.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Th. 2007, LN No. 67 Th. 2007, TLN No.4724.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007, TLN No.4756.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat 3 UU Penanaman Modal.

Juga sebagaimana UU Perseroan Terbatas mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.”

“Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.”

“Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas.”

Pembuat Undang-Undang, di dalam UU Perseroan Terbatas memang sama sekali tidak merumuskan mengenai apa itu saham. Saham dalam pendapatnya Hamud

M. Balfas disimpulkan sebagai:

“Suatu penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, salah satu sifat utama dari saham ini adalah sekali dimasukkan atau disetorkan oleh pemegang saham maka tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah disetor, adalah dengan pemindahan hak atas saham tersebut kepada pihak lain, atau dengan melakukan likuidasi. Besarnya kepemilikan seorang pemegang saham atas perseroan ditentukan besarnya penyertaan yang bersangkutan terhadap modal perseroan. Orang tersebut dengan demikian merupakan seseorang yang memiliki saham suatu perseroan dan berarti memiliki saham suatu perseroan dan berarti memiliki sebagian kekayaan perseroan, yaitu sejumlah modal yang telah disetorkannya.”

Sehingga, menurutnya, untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada UU Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 34 ayat 1 jo. Pasal 48 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 52 ayat 1 UU Perseroan Terbatas.

<sup>10</sup> Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2006), hal. 91-92.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut “Perseroan”, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU No. 40 Tahun 2007 atau UU Perseroan Terbatas) ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “orang” adalah “orang perseorangan”, baik warga negara Indonesia maupun asing atau “badan hukum” Indonesia atau asing. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>11</sup>

Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi : a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.<sup>12</sup>

Bagi suami dan istri yang terikat dalam suatu perkawinan, memang tidak ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara harfiah (eksplisit) mengatakan bahwa tidak boleh bersama-sama memiliki saham, yaitu menjadi pemegang saham di

---

<sup>11</sup> UU Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat 1 berikut dengan Penjelasan.

<sup>12</sup> UU Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat 7.

dalam satu perusahaan perseroan, berupa penyertaan atau penyeteroran modal. Bahwa dalam pengertiannya adalah akan melibatkan harta kekayaan perkawinan mereka, yaitu harta bersama (harta campur) baik yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata ataupun UU Perkawinan. Meskipun dasar kepemilikannya berasal dari peralihan hak demi hukum karena adanya peristiwa kematian (pewarisan karena undang-undang), hibah dan atau wasiat.

Hanya peristiwa hukum yang mengakibatkan jumlah utang melebihi jumlah harta yang dimiliki dan tidak mencukupi lagi untuk melunasi, ketika masing-masing keseluruhan utang-utang telah jatuh tempo dalam penagihannya oleh kreditor atau orang yang berpiutang terhadap suami dan atau istri sebagai orang perseorangan, atau terhadap perseroan terbatas sebagai badan hukum, dan sahamnya dimiliki oleh pasangan suami istri tersebut, dengan asasnya diatur oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Bahwa “segala benda-benda bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu”. “Kebendaan itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan benda-benda itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Peristiwa hukum itu adalah kepailitan, bahwasanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Atau diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 37



Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), bahwa:<sup>13</sup>

“Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta berimbang.”

Maka apabila seseorang (orang dan atau badan hukum dalam konstruksi hubungan hukum antara harta kekayaan perkawinan dengan kepemilikan modal (saham) di dalam perseroan terbatas), dinyatakan jatuh pailit dengan demikian untuk mencukupi pelunasan utangnya, sebagaimana dalam Pasal 64 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“(1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.”

“(2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 (Pasal 25 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi: “Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit”), maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut adalah untuk kepentingan semua kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.”

“(3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.”

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Th. 2004, LN No. 131 Th. 2004. TLN No. 4443. Penjelasan Umum paragraf enam sampai dengan sembilan.

## **B. Pokok-Pokok Permasalahan**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka tesis hukum berjudul **“ANALISIS YURIDIS ATAS STATUS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA KEKAYAAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS.”**

Setelah uraian di dalam latar belakang, pokok-pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana status harta kekayaan perkawinan sepasang suami istri, yang berbentuk modal (saham) perusahaan perseroan terbatas, dengan perkawinannya tanpa membuat suatu perjanjian kawin atau yang dengan membuat suatu perjanjian kawin ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan dari badan hukum perseroan terbatas terhadap penanam modal dan atau pemegang saham yang berupa harta kekayaan suami atau istri, baik yang merupakan persatuan harta dan yang tidak termasuk persatuan harta di dalam perkawinan ?

### C. Metode Penelitian

Penulisan hukum di dalam penelitian tesis ini, merupakan penelitian hukum secara normatif bersumberkan kepada sistematika peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum tertulis<sup>14</sup>, yaitu terhadap aturan-aturan hukum perseroan terbatas dan hukum perkawinan nasional. Yakni kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam artian hukum sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini mengkaji terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, dan harta kekayaan Perkawinan nasional, berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum dipilih sebagai teknik pengumpulan data, berupa data-data dalam:<sup>15</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari (a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Peraturan perundang-undangan, meliputi: i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii. Keputusan Presiden dan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 252-264. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 61-88.

<sup>15</sup> Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 150-151.

peraturan yang setaraf, dan iv. Peraturan Menteri dan peraturan yang setaraf; (d) Yurisprudensi, (e) Traktat atau Perjanjian Internasional, dan (f) Bahan hukum dari masa Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

Studi dokumen atau bahan pustaka adalah alat pengumpulan data, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi data dilakukan baik secara kualitatif.<sup>16</sup> Sesuai tipologi yang dipilih yaitu *preskriptif*, yakni bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagai suatu *fact-finding*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta, bahwa klasifikasi permasalahan yang ditelusuri untuk mempertegas hipotesa, kemudian diberikan proses analisa dan penarikan kesimpulan sehingga dapat ditemukan suatu jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan atas dasar fakta-fakta hukum yang ditemukan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *loc cit*, hal. 66-68.

<sup>17</sup> Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Tesis ini terbagi atas :

**BAB I PENDAHULUAN**, Pada bab ini menguraikan latarbelakang, judul penelitian, pembatasan pokok masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II STATUS KEPEMILIKAN SAHAM (MODAL) SUAMI-ISTRI DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS**, Pada bab ini diuraikan tentang suami istri yang menjadi pemegang saham di dalam suatu perseroan terbatas dengan kepemilikan saham (modal) dari percampuran harta dalam perkawinan dan dengan pemisahan harta dalam perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan.

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERSEROAN TERBATAS TERHADAP MODAL (SAHAM) MILIK SUAMI ATAU ISTRI**, Pada bab ini menerangkan bahwa perseroan terbatas prinsip perlindungan terhadap modal (saham) dengan asas kepemilikan dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pemegang sahamnya.

**BAB IV PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN)**, Pada bab ini menjadi penutup dan akan memberikan simpulan dan saran-saran dari penelitian penulisan tesis ini.